



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516
Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364
Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

No : 420/ 0997

Lamp. : -

Hal : Edaran Perpanjangan Libur Sekolah
Jenjang PAUD, SD, SMP dan SKB/
PKBM Se-Kabupaten Demak Terkait
Penyebaran COVID-19 Di
Kabupaten Demak

Demak, 9 April 2020

Kepada Yth.

1. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan
2. Kepala SD se-Kab Demak
3. Kepala SMP se-Kab Demak
4. Kepala SKB dan PKBM se-Kab
Demak

Di

Demak

Menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak Nomor 420/ 0878/2020 tanggal 26 Maret 2020 perihal Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang SD dan SMP Kabupaten Demak Terkait Upaya Pencegahan Penularan dan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19) di Kabupaten Demak.

Dan dengan berdasarkan Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 800/ 1061 tanggal 3 April 2020 perihal Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/1022 tanggal 28 Maret 2020 maka dengan ini disampaikan bahwa Peserta Didik PAUD, SD, SMP, Pendidikan Kesetaraan, Lembaga Kursus dan Bimbingan Belajar *melaksanakan kegiatan belajar di rumah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 April 2020.*

Demikian edaran ini dibuat untuk dilaksanakan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Di Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Demak



Drs. Eko Pringgolaksito, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 198912 1 002

Tembusan :

1. Bupati Demak (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak
3. Arsip